



WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT
KOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan pemberian Uang Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Uang Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);
10. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Sabang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1 ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah dana yang disediakan untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
2. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kota dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
3. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, keagamaan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disingkat APBK 2015 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Sabang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRK selanjutnya ditetapkan dengan Qanun.
5. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

Pasal 2

- (1) Memberikan UP kepada SKPK Di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib serta belanja yang bersifat insidentil dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat dengan besaran sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) UP dapat diberikan untuk menampung kebutuhan mendesak dan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBK tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan dan telah direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPK Tahun Anggaran 2015.
- (3) Realisasi pengeluaran/penggunaan UP harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPK berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK atas beban APBK 2015 dengan menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 9 Februari 2015

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 9 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR 2